



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 421.0/2175- Disdik

TENTANG

IZIN KEPADA YAYASAN SAYANGE

UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA SAYANGE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Sayange dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2007/2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Izin Kepada Yayasan Sayange untuk mendirikan SLB Sayange.

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

perhatikan

1. Surat Permohonan dari Yayasan Sayange
Nomor 017 / SLB.SYNG/YSG/ tanggal 7 Desember 2006;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon
Nomor 420 / 60 / Disdik / 2006 tanggal 11 Desember 2006
perihal Rekomendasi Izin Operasional SLB Sayange
3. Akta Notaris Nelly Amali, SH
Nomor 01 tanggal 6 Oktober 2005 tentang Pendirian Yayasan
Berbadan Hukum Yayasan Sayange

MEMUTUSKAN

apkan
TU

- : Memberi izin kepada Yayasan Sayange untuk mendirikan SLB Sayange yang berlokasi di Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

JA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

GA

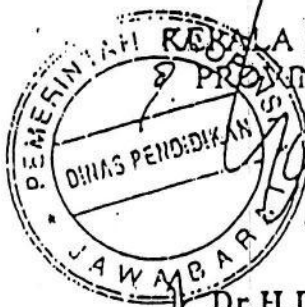
- : Menugaskan Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sekolah tersebut

IPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Bandung
: 11 Juni 2007



Dr. H. DADANG DALLY
Pembina Utama Muda
NIP. 130449781